



PUTUSAN
Nomor [REDACTED]

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
Kecamatan Sungai Gelam, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

I a w a n

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED],
Kecamatan Sungai Gelam, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar pihak Penggugat;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 13 juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti pada tanggal 13 Juni 2024 dengan Nomor Register 22/Pdt.G/2024/PN Snt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT adalah suami istri yang melangsungkan perkainan dihadapan pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. Warmen Gabriel Simarmata pada tanggal 01 Mei 2007, bertempat di Gereja Penyebar Injil beralamat di Jl. Kapten Sujono No. 132 RT. 11/03, Kota Baru, Jambi;
2. Bahwa perkawinan melalui pemuka Agama Kristen tersebut telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tanjung Jabung Barat sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 005/AP/1993/2007 tertanggal 05 Juli 2007 oleh karena itu antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT dan TERGUGAT telah menjadi pasangan suami istri yang sah;

3. Bahwa PENGGUGAT telah menerima izin perceraian dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor SEK-36.KP.04.03 Tahun 2021 tertanggal 16 September 2021;
4. Bahwa setelah menikah PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal serumah di LRG. AMPERA, RT/RW: 006/003, Kelurahan Tangkit, Kecamatan Sungai Gelam, Muaro Jambi;
5. Bahwa dari hasil perkainan PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu:
 - Anak (Perempuan), lahir di Kuala Tungkal tanggal 02 Juni 2008 (umur 16 Tahun).
6. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT berjalan dengan rukun dan harmonis layaknya pasangan suami istri, namun kerukunan dan keharmonisan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak berjalan lama mengingat tahun 2018 TERGUGAT melakukan perbuatan perselingkuhan dengan pria idaman lain, disertai bukti dan foto-foto bersama pria idaman lain, perselingkuhan yang dilakukan selama kurang lebih sampai 2021 sampai dibongkar oleh PENGGUGAT;
7. Bahwa sejak tahun 2021 antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak berada dalam satu kediaman, sehingga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak pernah melakukan hubungan sebagai suami istri sampai dengan saat ini;
8. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, PENGGUGAT telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
9. Bahwa ikatan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang rukun, harmonis dan bahagia tidak bisa dipertahankan lagi, yang ada kesengsaraan baik lahir maupun batin;
10. Bahwa oleh karena hubungan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak dapat dipertahankan lagi maka PENGGUGAT mengajukan gugatan cerai ini;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



11. Bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagai mana tersebut diatas, Penggugat tidak merasakan adanya kedamaian dan ketentraman dalam berumah tangga dengan Tergugat, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat diwujudkan.
12. Bahwa PENGGUGAT sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sengeti cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenan menerima, memeriksa dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT sebagaimana yang dimasud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 005/AP/1993/2007 tertanggal 05 Juli 2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tanjung Jabung Barat, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sengrti atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan dan melaporkan 1 (satu) helai salinan resmi Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tanjung Jabung Barat dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi, yang berwenang untuk itu guna untuk mencatatkan dan didaftarkan dalam buku register yang sedang berjalan yang diperuntukkan untuk itu dan segera menerbitkan Akta Perceraian antara PENGGUGAT dan TERGUGAT.
4. Membebaskan perkara sesuai hukum;

SUBSIDAIR

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 21 Juni 2024 dan tanggal 29 Juni 2024 telah



dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak datangnya disebabkan bukan atas sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian diantara para pihak yang bersengketa sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 149 Rbg, oleh karena Tergugat tidak hadir serta tidak mengirimkan jawabannya, walaupun telah dipanggil dengan sah dan patut, maka gugatan Penggugat akan diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan nomor : 005/AP/1933/2007 antara Penggugat dan Vona Sely Marselina, yang dikeluarkan Badan Kependudukan, Capil dan KB Kabupaten Tanjung Jabung Barat tanggal 5 Juli 2007, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **P-1**;
2. Fotokopi Surat Keterangan Nikah NO. SKEN : 080/GPI/JBIV/I/07 antara Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan Gereja Penyebaran Injil Kota Baru Jambi, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **P-2**;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 17523/Ist/1988 atas nama Penggugat yang dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Dati II Jambi tanggal 30 April 1988, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **P-3**;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 150508220715003 atas nama kepala keluarga Penggugat, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **P-4**;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4891/CLT/2009 atas nama Anak tanggal 13 Mei 2009, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah



diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **P-5;**

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat NIK : 1506024811820002, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **P-6;**
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK : 1506021406750002, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **P-7;**
8. Fotokopi Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : SEK-36.KP.04.03 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Perceraian tanggal 16 September 2021, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **P-8;**
9. *Printout* foto Tergugat bersama dengan seorang laki-laki, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa merupakan fotokopi dari *Print-out*, selanjutnya diberi tanda bukti **P-9;**
10. *Printout* foto Tergugat bersama 3 orang lainnya, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa merupakan fotokopi dari *Print-out*, selanjutnya diberi tanda bukti **P-10;**

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi I**, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan masih ada hubungan keluarga dimana Saksi merupakan kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan gugatan Penggugat yang ditujukan kepada istrinya yaitu Tergugat Tergugat;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2007;
- Bahwa Saksi tidak menghadiri acara pernikahan Penggugat dan Tergugat karena Saksi sedang berada di luar negeri;
- Bahwa Pernikahan Penggugat dan Tergugat dilakukan dengan cara agama Kristen Protestan;
- Bahwa Pemberkatan pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di Gereja yang berada di daerah Kota Baru Kota Jambi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pemberkatan pernikahan Penggugat dan Tergugat di Gereja, tidak ada diselenggarakan adat untuk Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dalam 1 (satu) rumah;
- Bahwa dahulu Penggugat bekerja di Dinas Lembaga Pemasyarakatan Kuala Tungkal, Tergugat dan Penggugat tinggal di daerah Kuala Tungkal;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat dikaruniai anak perempuan yang bernama Anak ;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus lajang sedangkan Tergugat sudah janda dengan 1 (satu) anak;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan lahir Anak ;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, saat Saksi masih berada di luar negeri, Saksi sering berkomunikasi dengan Penggugat via telepon untuk menanyakan kabar, pada waktu itu Saksi mendengar rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja dan tahun 2008 ketika Saksi pulang pulang ke Indonesia saya ketahui Penggugat sudah mempunyai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Anak dan Saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih rukun dan Saksi sering berkumpul berbicara dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa rumah Saksi di Kota Jambi dan waktu itu rumah Penggugat di Kuala Tungkal namun Saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat yang di daerah Kuala Tungkal dan pada saat itu Saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih baik-baik saja;
- Bahwa seiring berjalannya waktu Saksi mendengar ketika Penggugat dipindahkan tugas ke Muara Sabak dan akhirnya Penggugat tinggal dan membangun rumah didekat rumah ayah Saksi mulai terlihat dan terdengar berita-berita istrinya Penggugat yang bernama Tergugat(Tergugat) jalan dengan laki-laki lain;
- Bahwa awalnya Saksi hanya mendengar berita saja dan tidak ada bukti bahwa Tergugat jalan dengan laki-laki lain, namun pada sekira tahun 2018 anaknya Tergugat yang bernama Anak datang ke rumah Saksi dan cerita kepada Saksi, bahwasanya ibunya Fitrah Andreas(Tergugat) membawa laki-laki ke rumah dan laki-laki itu tidur dirumah ketika Penggugat sedang bekerja dinas sebagai Danru (komandan regu) per 2 (dua) hari di Lembaga Pemasyarakatan di daerah Muara Sabak dan dari situlah keluarga mendapatkan bukti bahwa perbuatan Tergugat yang jalan dengan laki-laki lain itu benar;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu tetangga-tetangga juga ada yang bercerita, bahwa ada laki-laki yang datang ke rumah saat rumah dalam keadaan sepi dan anak-anak sedang pergi sekolah;
- Bahwa Saksi pernah menayakan langsung kepada Tergugat terkait laki-laki yang datang ke rumah dan tidur dirumah tersebut kemudian Tergugat langsung mengamuk kepada Saksi dan Tergugat melakukan pembelaan diri dan tidak merasa melakukan hal tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat juga pernah menayakan kepada Tergugat terkait ada laki-laki yang datang ke rumah dan tidur dirumah tersebut dan Tergugat tetap menyangkal dan malah Tergugat menjadi cecok dengan Penggugat;
- Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, awalnya keluarga meminta untuk cepat diselesaikan tetapi Penggugat tidak mau terburu-buru dan berusaha tetap memperbaiki rumah tangganya dengan tergugat namun hingga saat ini kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin tidak baik;
- Bahwa pada tahun 2021 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama;
- Bahwa Penggugat mengalah dan meninggalkan rumah sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa Anak dan Anak bersama Tergugat dan tinggal dirumah tersebut;
- Bahwa pada tahun 2020 keluarga sudah pernah mempertemukan Penggugat dan Tergugat dengan mengundang mertuanya dari Palembang, mertua Penggugat dan orangtua Penggugat sudah memberikan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat supaya ada perubahan dalam rumah tangga mereka dan pada waktu itu Tergugat hanya diam-diam saja, setelah pulang orangtua Tergugat kembali lagi sifat asli dari Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi laki-laki yang menemui Tergugat dyulu adalah Uban sedangkan laki-laki yang sekarang ada laki-laki yang berbeda dengan yang menemui Tergugat dulu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat tidak pernah melakukan kekerasan terhadap Tergugat;
- Bahwa saat ini Tergugat bekerja sebagai biduan;
- Bahwa rumah yang ditempati oleh Tergugat saat ini adalah rumah yang dulunya dibangun oleh Penggugat;
- Bahwa sampai saat ini Kartu ATM (anjuan tunai mandiri) untuk gaji milik Penggugat masih ada ditangan Tergugat dan apabila Penggugat meminta kartu ATM dengan Tergugat, Tergugat langsung marah dan mengamuk dan

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa masih resmi jadi istri Penggugat;

- Bahwa sepengetahuan Saksi dari cerita Penggugat, Tergugat juga mau bercerai juga dengan Penggugat;
- Bahwa Anak pernah mengatakan kepada Saksi bahwa Penggugat sering dimarahi oleh Tergugat dan semakin dewasa anak itu mengerti persoalan papa dan mamanya;
- Bahwa Penggugat ingin bercerai sebenarnya dari tahun 2020 tetapi hanya tercetus dan realisasi pernah dilaksanakan tetapi keseriusan Penggugat masih tarik ulur, ingin berusaha untuk memperbaiki dan puncaknya pada sekarang ini;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Penggugat sudah mendapat izin dari atasannya untuk bercerai;
- Bahwa seandainya Penggugat dan Terguga bercerai, Penggugat tetap bertanggung jawab atas biaya dan merawat anak-anaknya, Saksi pernah membicarakan kepada Penggugat bersama keluarga, keinginan Penggugat nasib Anak ikut dengan Penggugat;
- Bahwa rumah Penggugat yang ditempati Tergugat dengan rumah ayah Saksi (saat ini ditinggali juga oleh Penggugat) hanya berjarak \pm 200(dua ratus) meter,;
- Bahwa Anak selalu komunikasi dengan Penggugat dan Anak sering ke rumah kakeknya pada waktu ada ayahnya (Penggugat) berada di rumah kakeknya dan dari rumah kakeknya Penggugat dan Anak pergi jalan-jalan dan itu sering Penggugat menghabiskan waktu dengan Anak ;
- Bahwa Saksi melihat kebaikan Penggugat sudah sangat berlebih-lebihan artinya dalam bentuk perhatian dan sayangnya Penggugat sangat luar biasa sebagai seorang ayah, maka pihak keluarga tidak mengkhawatirkan Penggugat mengenai hak asuh Anak untuk Penggugat;
- Bahwa ada beberapa kali adik Saksi main kerumah Penggugat dan melihat Penggugat sedang mencuci pakaian dan memasak. Hal tersebut menggambarkan Penggugat sudah memaksimalkan diri dalam kehidupan rumah tangganya;
- Bahwa saat ini Penggugat belum ada pemikiran untuk menikah lagi;

2. Saksi II, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan masih ada hubungan keluarga dimana Saksi merupakan kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat adalah anak ke-4 9empat) dari 9 (sembilan)

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersaudara;

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan gugatan Penggugat yang ditujukan kepada istrinya yaitu Tergugat Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak ingat tahun pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Pernikahan Penggugat dan Tergugat dilakukan dengan cara agama Kristen Protestan;
- Bahwa Pemberkatan pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di Gereja yang berada di daerah Kota Baru Kota Jambi;
- Bahwa Saksi hadir pada acara pemberkatan pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa setelah pemberkatan pernikahan Penggugat dan Tergugat di Gereja, tidak ada diselenggarakan adat untuk Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dalam 1 (satu) rumah di daerah Kuala Tungkal;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat dikaruniai anak perempuan yang bernama Anak ;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus lajang sedangkan Tergugat sudah janda dengan 1 (satu) anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja dan pada tahun 2018 Penggugat dan Tergugat sudah tinggal di Jambi walaupun Penggugat berdinis di Lembaga Pemasarakatan di Muara Sabak;
- Bahwa pada tahun 2018 Saksi mengetahui dari anaknya yang bernama Anak dan Anak bahwa mamanya (Tergugat) selingkuh;
- Bahwa Anak dan Anak mengetahui Tergugat selingkuh karena Tergugat sering membawa laki-laki itu ke rumah pada saat Penggugat sedang bekerja di Lembaga Pemasarakatan di Muara Sabak;
- Bahwa pada waktu malam anak-anak Penggugat melihat laki-laki itu berada di dalam rumah namun tidak sampai menginap;
- Bahwa Saksi mengetahui dari tetangga bahwa laki-laki itu datang dan menemui Tergugat ketika Penggugat tidak berada di rumah;
- Bahwa awalnya Saksi tidak langsung percaya atas aduan tetangga mengenai Tergugat ada membawa laki-laki ke rumah dan ingin membuktikan dahulu. Sampai suatu waktu tetangga mempergoki laki-laki itu datang dan masuk ke dalam rumah;
- Bahwa selama ini Penggugat sudah banyak bersabar untuk menghadapi Tergugat dan semua gaji Penggugat sudah diberi kepada Tergugat karena

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sayang sekali dengan anak-anaknya termasuk anak bawaan Tergugat;

- Bahwa saat ada permasalahan tersebut Penggugat dan Tergugat masih tinggal dalam satu rumah namun pada tahun 2021 Penggugat meninggalkan rumah tempat dia tinggal bersama Tergugat dan memilih tinggal di rumah orang tua Penggugat yang jaraknya tidak jauh dari rumah tinggal Penggugat dan Tergugat semula;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mengupayakan mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat akan tetapi Tergugat selalu mengajak untuk rebut;
- Bahwa Penggugat masih bertanggung jawab biaya atas Anak ;
- Bahwa saat Saksi datang kerumah orangtua Saksi, Saksi melihat Anak datang ke untuk menemui Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Penggugat sudah mendapat izin dari atasannya untuk bercerai;
- Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Tergugat;
- Bahwa keadaan ekonomi Penggugat dan Tergugat sangat lancer;
- Bahwa sebenarnya anak-anak Penggugat tidak mau orangtuanya bercerai karena sudah keadaan seperti begini, Penggugat tidak mungkin mempertahankan rumah tangganya, anak itu tetap ngotot berpihak kepada bapaknya(Penggugat)dan Penggugat akan tetap bertanggung jawab mengurus anaknya
- Bahwa Anak yang merupakan anak bawaan Tergugat melihat rumah tangga orangtuanya dan Anak tetap berpihak dengan bapaknya (Penggugat);
- Bahwa Penggugat tidak ada membedakan perhatian dan kasih sayangnya antara anak kandung dan anak bawaan dari Tergugat;
- Bahwa saat ini laki-laki yang bersama Tergugat berbeda pada waktu dahulu dan sepengetahuan Saksi Tergugat sudah menikah secara siri dengan laki-laki yang sekarang;
- Bahwa Saksi pernah melihat foto Tergugat dengan laki-laki selingkuhannya tersebut;
- Bahwa Saya tidak mengetahui kapan Tergugat menikah siri dengan laki-laki tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat supaya dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan terhadap Tergugat menurut hukum berdasarkan risalah panggilan sidang telah dilaksanakan secara sah dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan alasan yang sah. Oleh karena itu ketidakhadiran Tergugat tersebut merupakan suatu fakta hukum bahwa Tergugat tidak menggunakan haknya dan harus dinyatakan tidak hadir, sehingga selanjutnya perkara ini diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Pasal 149 Rbg menyatakan "*Jika pada hari yang telah ditentukan Tergugat yang telah dipanggil secara patut, tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap untuknya, maka gugatan dikabulkan dengan verstek, kecuali jika Pengadilan Negeri berpendapat bahwa gugatan itu melawan hukum atau tidak beralasan*" (Lihat: O. Bidara dan Martin P. Bidara, "*Hukum Acara Perdata Ketentuan Perundang-Undangan, Yurisprudensi-yurisprudensi dan Pendapat Mahkamah Agung RI*", Cet. Ke-2, Jakarta: Pradnya Paramita, 1987, halaman 29);

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya oleh Tergugat, maka dengan berpedoman kepada ketentuan Pasal 149 Rbg, Majelis Hakim berpendirian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan selanjutnya perkara ini diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, Penggugat dan Tergugat masing-masing beragama Kristen, serta Tergugat bertempat tinggal di Lorong Ampera, Rt/Rw: 006/003, Kelurahan Tangkit, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, oleh karena itu Pengadilan Negeri Sengeti berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya, untuk menilai apakah dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum atau beralasan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a-quo*;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 005/AP/1993/2007 tertanggal 05 Juli 2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tanjung Jabung Barat tertanggal 05 Juli 2007, agar dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa terhadap pokok gugatan dari penggugat tersebut maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai:

1. Apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat didasarkan atas suatu perkawinan yang sah?
2. Apakah alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat beralasan menurut hukum sehingga dapat dikabulkan?;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 Rbg yang menyatakan, "*Barangsiapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa (feit) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut*", maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalilnya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya beralasan dan tidak melawan hukum, maka Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-10, dan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 16 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menentukan bahwa, "*Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*". Selanjutnya, dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur pula bahwa:

- "(1) *Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.*
- (2) *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.*"

Menimbang, bahwa berdasarkan aturan-aturan tersebut maka suatu perkawinan dapat dikatakan sah didasarkan dari pelaksanaan perkawinan itu sendiri yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, dan dicatatkan perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kutipan Akta Perkawina Nomor 005/AP/1933/2007 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat tertanggal 05 Juli 2007, telah terbukti bahwasanya Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami isteri sah yang telah melangsungkan pernikahan dihadapan pemuka agama Kristen Protestan yang bernama Pdt. Warmen Gabriel Simarmata pada tanggal 01 Mei 2007 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat tertanggal 05 Juli 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim telah dapat menarik kesimpulan bahwa perkawinan yang dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum sebagaimana yang disyaratkan oleh Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan antara Penggugat dan Tergugat didasarkan atas alasan yang sah, maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah alasan-alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat didasarkan atas alasan yang sah menurut hukum, sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat dengan alasan sejak tahun 2018 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak berlangsung harmonis lagi karena Tergugat melakukan perselingkuhan dengan pria idaman lain sampai dengan tahun 2021 Penggugat membongkar perselingkuhan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi I dan Saksi II yang keduanya merupakan kakak kandung Penggugat yang keterangannya saling berkesesuaian antara satu dengan lainnya yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja namun sekira tahun 2018 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis lagi karena Tergugat berselingkuh dengan laki-laki lain. Hal tersebut diketahui karena anak bawaan Tergugat yang bernama Anak pernah bercerita kepada Saksi I dan Saksi II bahwa Tergugat ada membawa laki-laki lain ke rumah saat Penggugat sedang melaksanakan tugas di Lembaga Permasyarakatan Muara Sabak. Selain itu tetangga Penggugat dan Tergugat juga pernah melihat bahwa Tergugat ada membawa laki-laki lain masuk ke

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah saat anak-anak Penggugat dan Tergugat sedang sekolah dan Penggugat sedang bekerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I dan Saksi II, atas berita mengenai perbuatan Tergugat yang membawa laki-laki lain ke rumah, selanjutnya Penggugat telah berupaya menanyakan kepada Tergugat, namun setiap kali Penggugat membahas masalah tersebut, Tergugat selalu marah dan menyangkal sehingga sering diakhiri dengan percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi I dan Saksi II menyatakan bahwa atas permasalahan tersebut, pihak keluarga telah berupaya untuk membantu memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mana pada tahun 2020 telah dilakukan pertemuan antara Penggugat dan Tergugat beserta orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat. Saat itu Penggugat dan Tergugat sudah diberikan nasihat agar dapat memperbaiki kehidupan rumah tangga dan diharapkan ada perubahan untuk waktu yang akan datang namun setelah pertemuan tersebut Tergugat tidak kunjung berubah dan masih tetap menjalin hubungan dengan laki-laki lain. Hal ini didukung pula dengan bukti P-9 berupa foto Tergugat sedang merangkul seorang laki-laki dan bukti P-10 berupa foto Tergugat bersama dengan laki-laki yang sama pada bukti P-9 beserta keluarga Tergugat;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah untuk mewujudkan keluarga (rumah tangga) yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor:534/Pdt.G/1996 tanggal 8 Januari 1996, dengan kaidah hukum yaitu: "*Bahwa dalam hal perceraian tersebut tidak perlu dilihat dari siapa penyebabnya percekcoakan atau karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain tetapi perlu dilihat dari perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak telah pecah maka tidak mungkin dipersatukan lagi*";

Menimbang, bahwa berdasarkan tujuan dari pernikahan dan merujuk pada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung diatas, menurut Majelis Hakim telah terdapat bukti yang cukup dan meyakinkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dapat dipersatukan kembali, karena terdapat fakta bahwa sejak tahun 2021, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, sehingga terdapat suatu keadaan dimana keduanya tidak dapat berkomunikasi secara baik untuk mencari penyelesaian atas permasalahannya, hal ini semakin dikuatkan dengan Tergugat yang tidak pernah hadir di persidangan atau mengirim

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakilnya, sehingga memperkuat tidak adanya itikad baik dari Tergugat untuk mempertahankan perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 berupa Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : SEK-36.KP.04.03 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Perceraian tanggal 16 September 2021, Penggugat yang bekerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah pula mendapat izin dari atasannya untuk mengajukan perceraian, sehingga secara formil Penggugat yang bekerja sebagai PNS untuk mengajukan gugatan perceraian ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka menurut Majelis Hakim hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan sulit untuk dipersatukan kembali, sehingga kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak memenuhi tujuan dari perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut adalah merupakan alasan yang dapat dijadikan dasar dalam mengajukan perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan merupakan alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendirian, bahwa di antara Penggugat dan Tergugat terdapat perkawinan yang sah menurut hukum dan telah terdapat alasan yang sah menurut hukum bagi Penggugat dan Tergugat untuk dapat bercerai atas perkawinan tersebut, sehingga selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum dari gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* ke-1 (kesatu) yang memohon agar tentang Gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, karena petitum tersebut berhubungan dengan petitum lain, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* ke-2 (kedua) yang pada pokoknya menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 005/AP/1993/2007 tertanggal 05 Juli 2007 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tanjung Jabung Barat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, sebagaimana telah dipertimbangkan pada pokok perkara, Majelis Hakim berpendapat bahwa

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



petitum tersebut beralasan untuk dikabulkan, karena alasan alasan gugatan Penggugat dan Tergugat terdapat perkawinan yang sah menurut hukum dan terbukti terdapat alasan yang sah menurut hukum bagi Penggugat dan Tergugat untuk dapat bercerai atas perkawinannya, sehingga *petitum* ke-2 (kedua) beralasan untuk dikabulkan dengan perubahan petitum sepanjang mengenai redaksional petitum agar putusan ini dapat dilaksanakan dengan baik;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* ke-3 (ketiga) yang pada pokoknya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sengeti atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan dan melaporkan 1 (satu) helai salinan resmi Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tanjung Jabung Barat dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi, yang berwenang untuk itu guna untuk mencatatkan dan didaftarkan dalam buku register yang sedang berjalan yang diperuntukkan untuk itu dan segera menerbitkan Akta Perceraian antara Penggugat dan Tergugat, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah menentukan:

- “(1) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu.*
- (2) Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat di mana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta;”*



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 75 ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka menurut Majelis, perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sengeti atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, tanpa materai, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat atau Instansi Pelaksana yang ditugaskan untuk itu untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, sehingga *petitum* ke-3 (ketiga) beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya, secara normatif dan imperatif telah ditentukan bahwa suatu perceraian bagi penduduk yang beragama selain Islam, dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor catatan sipil sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa perceraian adalah suatu peristiwa penting yang dialami oleh setiap penduduk yang pengaturan tentang persyaratan administratif pasca perceraian secara limitatif dan imperatif telah diatur di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berikut peraturan pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan secara imperatif dan limitatif mengatur kewajiban setiap penduduk yang mengalami perceraian tersebut untuk melaporkan perceraian ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Instansi Pelaksana yang ditugaskan untuk itu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap dan sebagai konsekuensi yuridisnya, maka Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Instansi Pelaksana yang ditugaskan untuk itu, yang menerima laporan



perceraian tersebut wajib mencatat pada Register Akta Perceraian dan selanjutnya menerbitkan kutipan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, selain hal-hal di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum Penggugat tersebut perlu ditambah dengan menambahkan kewajiban Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian *a-quo* ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini memperoleh kekuatan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek* dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara, sehingga *petitum* ke-4 (keempat) haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka terkait dengan *petitum* ke-1 (*kesatu*), haruslah dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, dengan berpedoman kepada ketentuan Pasal 149 Rbg, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Memperhatikan Pasal 149 Reglemen Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura atau Rbg (*Reglement tot Regeling van het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java en Madura*, Stb. 1927-227), Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, menurut agama Kristen Protestan di Gereja Penyebaran Injil (GPI) Kota Baru Jambi, dan dicatatkan pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor 005/AP/1933/2007 yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan, Capil dan KB Kabupaten Tanjung Jabung Barat tertanggal 05 Juli 2007 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sengeti untuk mengirimkan 1 (satu) berkas salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan mengirimkan pula satu helai salinan putusan perkara *a quo* yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat agar dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatat pada Register Akta Perceraian dan selanjutnya Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi menerbitkan Kutipan Akta Perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Kamis, tanggal 01 Agustus 2024, oleh kami, Satya Frida Lestari, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Setiawan, S.H., dan Mohammad Harzian Rahmatsyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 08 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ricky Bastian, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga ke domisili elektronik Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd,

Ttd,

Andi Setiawan, S.H.

Satya Frida Lestari, S.H.

Ttd,

Mohammad Harzian Rahmatsyah, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd,

Ricky Bastian, S.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya ATK / ADM	: Rp	100.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	36.000,00
- PNBPN Biaya Panggilan	: Rp	20.000,00
- Materai	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
Jumlah:	Rp	206.000,00

(dua ratus enam ribu rupiah)